

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: Website@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.02.01/II/0287/2014

TENTANG

PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang

bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut dibawah ini.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/ VII/2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN

PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

KESATU

Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Nama : Ahmad Turidi, S.Sos

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 03 Mei 1963 NIP/Nomor Pegawai : 196305031986031003/400

Status Kepegawaian : PNS/Tetap

Jabatan Lama/Grade : Koordinator Humas dan Protokoler /OL1

Jabatan Baru/Grade : Penanggung Jawab Humas dan Protokoler /OL2A

TMT : 18 Agustus 2014

Unit Kerja : Subbagian Hukum, Organisasi dan Humas

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

ada tanggal, 18 Agustus 2014

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001

Tembusan:

1. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;

2. Ka. Bag/Ka.Bid/Ka.Sie dari pegawai yang bersangkutan.